


TANGGAPAN TERHADAP GAGASAN PRESIDEN RI PROF. DR. BJ HABIBIE "ANALISIS" (POLISI NASIONAL ATAU POLISI DAERAH)

*Oleh : Mayjen. Pol. (Purn) Drs. L.M. Sianturi, SH
(Mantan ASOPS Kapolri / Anggota DPR/MPR RI)*



Di tengah maraknya pembicaraan mengenai POLRI MANDIRI, baik dalam bentuk seminar, diskusi, dialog di antara para PAKAR, para kalangan POLRI, para elite politik dan kalangan masyarakat, mendadak sontak seperti petir di siang bolong. BAPAK PRESIDEN RI BJ HABIBIE, mengeluarkan STATEMENT POLITIK mengenai POLISI REPUBLIK INDONESIA.

STATEMENT POLITIK ini beliau sampaikan pada pertemuan para GUBERNUR seluruh Indonesia pada tanggal 10 Juli 1999 dan dimuat Harian

Kompas tanggal 11 Juli 1999 yang berisikan :

- a. KAPOLDA akan dipilih oleh DPRD dan bertanggung jawab kepada GUBERNUR (hubungannya dengan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah).
- b. KAPOLRI bertanggung jawab kepada PRESIDEN RI.
- c. ANGGARAN POLRI dimasukkan dalam Departemen Dalam Negeri.
- d. TUGAS POLRI adalah mengakkan hukum. "Siapa yang melanggar rambu-rambu dalam hal ini, UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah, akan menghadapi POLRI.
- e. TNI hanya akan bertugas menjaga teritorial Tanah Indonesia.

Membaca sepintas, rumusan-rumusan

di atas, maka latar belakang dan atau tujuan serta strateginya hanya BPK, BJ HABIBIE yang mengetahuinya dan rumusan STATEMENT POLITIK ini walaupun disampaikan di luar teks, tetapi dengan rumusan yang teratur tersebut bukanlah STATEMENT SPONTAN tetapi mengandung latar belakang pemikiran yang KOSEPSIONAL dengan sasaran strategis yang barangkali BELIAU telah pikirkan jauh sebelumnya.

BELIAU seorang jenius dan piawai, maka dengan pelontaran statement ini barangkali beliau memerlukan bahan masukan/tanggapan dalam rangka kebijakan BELIAU melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Negara. Oleh karena itu, maka STATEMENT BELIAU dapat dianggap sebagai GAGASAN di mana dalam ERA REFORMASI maupun TRANSPARANSI DEMOKRASI dewasa ini dapat ditanggapi dengan PIKIRAN JERNIH, RASIONAL, dan OBYEKTIF.

Sebelum menanggapi dan menganalisa GAGASAN BPK BJ. HABIBIE di atas, maka ada baiknya dijelaskan dahulu secara singkat historis perjalanan proses organisasi POLRI yang sampai sekarang, sejak PROKLAMASI 17 Agustus 1945 merupakan ORGANISASI TERPUSAT (CENTRAL

ORGANIZED).

1. Tanggal 18 Agustus 1945; Pernyataan lisan dari POLISI ISTIMEWA SURABAYA menjadi KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA.
2. Tanggal 21 Agustus 1945; PROKLAMASI INSPEKTUR TK. I M. YASIN (tertulis) yang berisikan: dalam rangka mempertahankan PROKLAMASI 17 Agustus 1945, menyatakan POLISI sebagai POLISI REPUBLIK INDONESIA (catatan: pelaku sejarahnya masih hidup).
3. Tanggal 29 September 1945; Pengangkatan BPK. R. SAID SUKANTO TJOKRODIATMOJO menjadi KEPALA KEPOLISIAN NEGARA.
4. Tanggal 1 Juli 1946; Pemerintah RI menetapkan JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA (sejak tanggal ini sempurna lah organisasi POLRI dengan seluruh unit/satuan POLISI yang sebelumnya merupakan POLISI DAERAH diorganisir menjadi POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLISI NASIONAL).

Dengan penjelasan singkat sejarah POLRI di atas, bahwa sejak PROKLAMASI KEMERDEKAAN 17 Agustus 1945; POLRI secara langsung

merupakan KEKUATAN BERSENJATA BANGSA INDONESIA, di mana organisasi POLRI terbentuk SECARA SENTRAL yang sejak semula harus sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa sebagai negara kesatuan, dan perjuangannya mempunyai dampak dan sangat berpengaruh di dalam membangkitkan semangat dan patriotisme pejuang-pejuang Proklamasi 17 Agustus 1945, terutama di daerah Pulau Jawa dan Sumatera. Pada saat itu, POLRI sudah bergerak merampas/ merebut arsenal Jepang, dan senjata tersebut digunakan menghadapi Inggris (10 Nopember 1945) dan sebagian senjata tersebut diberikan ke daerah lain untuk memperkuat perjuangan POLRI di daerah lain, Hal ini mencerminkan cita-cita SATU POLISI REPUBLIK INDONESIA (POLISI NASIONAL).

Disamping aksi perlawanan terhadap pasukan Inggris dan pasukan NICA, satuan-satuan POLRI tetap melakukan fungsinya sebagai penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Setelah mengetahui proses perkembangan organisasi POLRI sejak Proklamasi Kemerdekaan, maka selanjutnya adalah ulasan dan analisa dari gagasan BPK. BJ. HABIBIE, sehingga mendapat justifikasi (pembenaran), benar tidaknya atau berterima tidaknya GAGASAN BPK. BJ.

HABIBIE mengenai POLRI.

a. KAPOLDA AKAN DIPILIH OLEH DPRD DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA GUBERNUR.

Konsep pemikiran/gagasan ini adalah tidak tepat, apalagi dikaitkan dengan management dan kriteria pembinaan SUMBER DAYA MANUSIA yang mensyaratkan PROFESIONALISME dan KETIDAKBERPIHAKAN sebagai ABDI PENEGAK HUKUM yang menjunjung tinggi SUPREMASI HUKUM. PROFESIONALISME dimaksudkan bukan hanya di bidang management dan hukum, tetapi harus ada penguasaan ILMU IDENTIFIKASI, FORENSIK, BALISTIK, dan lain-lain Ilmu Kepolisian yang SPESIFIK. Jadi dengan persyaratan ini, maka tidak memungkinkan KAPOLDA dipilih dari:

1. Yang tidak memiliki keahlian dipersyaratkan di atas.
2. Sekiranya dipilih dari PERWIRA POLRI SENDIRI akan terjadi RIVALITAS yang tidak sehat dan memungkinkan akan terjadinya KOLUSI.

Di samping masalah

Profesionalisme di atas, maka apabila KAPOLDA dipilih oleh DPRD, maka KAPOLDA dapat dijadikan menjadi ALAT POLITIK PARTAI, di mana hal ini sangat berbahaya.

b. OTONOMI DAERAH

1. Di dalam penjelasan UUD 1945 pasal 18, dinyatakan bahwa daerah-daerah bersifat OTONOM (STREEK dan LOKALE RECHTS GEMEENSCHAPPEN) atau bersifat ADMINISTRASI belaka, dan dalam lingkungannya tidak ada daerah yang bersifat "STAAT" (NEGARA). Dasar pemikiran yang terkandung dalam penjelasan pasal 18 ini, adalah dalam hubungan 'HUKUM ADAT' dan KEBIASAAN dari BUDAYA MASYARAKAT lingkungannya dan tentunya tidak bertentangan dengan HUKUM NEGARA (HUKUM PUBLIK). Sekarang pasal 18 UUD 1945 diterjemahkan dalam UU No. 22 tahun 1999 yang memiliki kewenangan membuat PERATURAN DAERAH dan PENGATURAN RUMAH TANGGA DAERAH yang titik beratnya adalah PENDAPATAN

DAERAH dalam pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah, terutama dalam penyusunan RAPBD. Kesemuanya ini tidak boleh mencerminkan adanya STAAT (NEGARA) dalam STAAT (NEGARA).

2. SANKSI pada PERATURAN DAERAH pada umumnya adalah PELANGGARAN dan bukan KEJAHATAN. Dengan demikian, sekiranya diperlukan POLRI untuk meng-ENFORCED Peraturan Daerah, maka akan sangat mudah meminta SATUAN POLRI di tempat dan wajib diberikan, tanpa harus ORGANIK dan atau TAKTIS di bawah GUBERNUR. Hal semacam ini lazim dilakukan dan tidak ada problema yang prinsipil.
3. Dengan penetapan JAWATAN KEPOLISIAN NEGARA pada tanggal 1 Juli 1946 adalah untuk menghindari kebijakan yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, sehingga PENYATUAN SATUAN-SATUAN POLISI DAERAH menjadi KEPOLISIAN NEGARA RI mutlak diperlukan untuk terjaminnya IDE "EENHEID STAAT" dalam

kerangka PERSATUAN dan KESATUAN BANGSA INDONESIA dan hanya mengenal satu "POLISI NASIONAL".

4. Gagasan menentukan POLISI di bawah dan bertanggung jawab kepada KEPALA DAERAH (GUBERNUR) akan terjadi dan berkembang lagi adanya "POLISI DAERAH" dan "POLISI PUSAT", dimana hal ini tidak sesuai dengan hakekat cita-cita perjuangan Bangsa Indonesia. Di sisi lain bahwa gagasan ini akan dapat menyemarakkan wacana FEDERALISME.

5. Dengan pesatnya perkembangan komunikasi dan globalisasi, maka kejahatan dan modus operandinya makin canggih dan akan berlingkup luas, complicated dan terorganisir dengan peralatan mutakhir, tidak mengenal batas wilayah, antar daerah, dan antar negara, di mana POLISI DAERAH tidak akan mampu menanganinya dan harus dengan INTEGRATED EFFORT (upaya terpadu) dan di bawah "SATU PENGENDALIAN".

6. Dihubungkan dengan counter-

part POLRI dalam SISTEM PERADILAN PIDANA tetap dipertahankan "CENTRAL ORGANIZED", sehingga sekiranya counterpart ini juga diorganisasikan ke daerah dalam rangka OTONOMI DAERAH, maka pupuslah cita-cita Proklamasi sebagai Negara Kesatuan, dan bila Kekuasaan Kehakiman diberikan pula ke daerah, maka akan lengkaplah persyaratan NEGARA dalam NEGARA dan SUMPAH PEMUDA 28 OKTOBER tidak ada artinya lagi.

c. KAPOLRI BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN

Dihubungkan dengan gagasan bahwa KAPOLDA bertanggung jawab kepada GUBERNUR, maka segala kegiatan operasional berada dan bertumpu di daerah sehingga timbul pertanyaan apa yang harus dipertanggung jawabkan oleh KAPOIRI kepada PRESIDEN. Bidang pembinaan juga tidak, karena anggaran POLRI di-manage oleh Departemen Dalam Negeri, dan oleh karena itu arahnya nanti adalah bahwa akan terjadi "DELEGATION OF AUTHORITY" (pelimpahan wewenang) dari PRESIDEN kepada MENDAGRI.

Dengan cara semacam ini akan sangat sukar digambarkan bagaimana pelaksanaan "MANAGERIAL KNOW HOW" baik di bidang pembinaan SDM, PROFESI, TEKNIS, dan TAKTIS serta penentuan kebijakan strategis pelaksanaan penegakan hukum, termasuk tata administrasi yang menjadi sangat komplikatif. Dengan management modern sekarangpun cara hierarchis dan prosedur seperti dalam gagasan di atas akan sulit dilaksanakan.

d. ANGGARAN POLRI DIMASUKKAN DALAM DEPDAGRI

Mengenai penempatan Anggaran POLRI ke dalam DEPDAGRI dapat diperkirakan bahwa Anggaran POLRI akan dipecah untuk MABES POLRI di DEPDAGRI dan anggaran untuk POLDA-POLDA akan dialokasikan langsung kepada Anggaran Daerah, dan perkiraan ini diperkuat dengan gagasan bahwa seragam Polisi di satu daerah berlainan dengan daerah lainnya. Dengan penempatan Anggaran MABES POLRI pada DEPDAGRI akan memunculkan "zeggenschap" (kata akhir) dari MENDAGRI terhadap KAPOLRI menjadi sangat dominan dan lama kelamaan

"POLITIK POLITIONEL BELEID" akan berada pada MENDAGRI/GUBERNUR sehingga dengan cara ini "KEAMANAN DALAM NEGERI" menjadi tanggung jawab MENDAGRI secara NASIONAL dan di daerah menjadi tanggung jawab GUBERNUR dan tugas Polisi hanya menjadi penegak hukum.

e. TUGAS POLRI ADALAH PENEGAKAN HUKUM

Di dalam gagasan PRESIDEN RI BJ HABIBIE menyatakan "SIAPA yang melanggar rambu-rambu dalam hal ini, UUD 1945, TAP MPR, Peraturan Pemerintah atau Peraturan Daerah akan menghadapi POLRI". Mempelajari rumusan ini, kalau memang benar-benar demikian maka kewenangan POLRI sungguh-sungguh luar biasa, sampai-sampai melanggar UUD 1945 dan TAP MPR menjadi wewenang POLRI. Apakah rumusan ini tidak salah kutip? Apabila PRESIDEN/ MANDATARIS sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara, maka secara konstitusional yang menilai adalah hanyalah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Contoh lain: umpamanya Presiden RI mengeluarkan Keppres untuk menganulir rumusan arti hakekat beberapa pasal dari Undang-undang

di mana tindakan/kebijaksanaan ini terang-terang bertentangan dengan tata urutan peraturan perundangan dalam salah satu TAP MPR. Pertanyaan timbul, apakah memang POLRI dapat menangani kasus seperti ini? Dengan rumusan di atas dapat diartikan bahwa tugas dan wewenang POLRI tidak terbatas kepada masalah-masalah KEJAHATAN (CRIMINAL) dan fungsi universal POLRI lainnya, tetapi juga berkaitan dengan "SPELREGELS POLITIK" (norma-norma permainan politik). Oleh karena itu, timbul pertanyaan apakah seluruh kegiatan politik dikontrol oleh Polisi. Sekiranya gagasan ini diterapkan, maka akan terjadi kesimpangsiuran dan paling fatal di dalam era reformasi sekarang dalam membina pendidikan politik rakyat dan pendewasaan demokrasi. Oleh karena itu, tugas POLRI sebagai bagian dari fungsi Pemerintah adalah :

- a. Menciptakan keamanan masyarakat.
- b. Menciptakan ketentraman masyarakat.
- c. Menciptakan ketertiban masyarakat.
- d. Tegaknya hukum.

Fungsi-fungsi di atas merupakan fungsi universal.

f. **TNI HANYA AKAN BERTUGAS MENJAGA KEDAULATAN TERITORIAL TANAH INDONESIA.**

Rumusan ini sangat berkaitan erat dengan TUGAS POLRI sebagai PENEGAK HUKUM dan penempatan hierarchis POLRI bertanggung jawab kepada GUBERNUR di daerah dan di Pusat, KAPOLRI beranggung jawab kepada PRESIDEN yang dalam prakteknya akan dilimpahkan kepada MENDAGRI, maka tanggung jawab KEAMANAN DALAM NEGERI akan berada pada MENDAGRI. Dengan analisis pendek ini, TNI akan "BACK TO BARRACKS" (meninggalkan fungsi sosial).

Dalam kondisi obyektif sekarang ini, apakah masalah TNI akan semudah ini rumusan tugasnya, di mana TNI mempunyai commitment terhadap Proklamasi 17 Agustus 1945 dan perjuangan Bangsa dalam kerangka PERSATUAN dan KESATUAN BANGSA. Terlepas dari tuntutan berbagai golongan tentang penghapusan Dwi Fungsi TNI, tetapi sebagaimana diulas di atas TNI mempunyai commitment setia

kepada SAPTA MARGA dan SUMPAH PRAJURIT. Gagasan ini berangkali masih akan memerlukan waktu panjang dengan proses pembinaan stabilisasi Negara dalam semua bidang berlangsung baik serta seluruh sistem sudah berjalan sempurna, sehingga Indonesia mencapai suatu kondisi yang kondusif seperti di negara-negara established.

Dengan ulasan dan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Gagasan BPK. BJ. HABIBIE mengenai POLRI diperlukan pengkajian yang lebih dalam dengan rincian konsepsional yang lebih jelas mengenai latar belakang pemikriannya, jangkauan strategisnya serta tujuannya di dalam SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NEGARA.
2. Dari gagasan BPK. BJ. HABIBIE dapat dimanfaatkan oleh orang/golongan tertentu sebagai pemberian peluang kepada menyemarakkan wacana FEDERALISME.
3. Dalam gagasan tersebut, memberikan arahan kepada SUPREMASI HUKUM dan CI-

VILIAN SUPREMACY.

4. Bahwa wewenang dan tanggung jawab keamanan dalam negeri akan berada pada MENDAGRI (secara Nasional) dan Gubernur pada tingkat Daerah.

Sebagai bagian akhir dari ulasan ini bahwa di dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan dan bertanggung jawab adalah di tangan PRESIDEN (CONCENTRATION OF POWER AND RESPONSIBILITY UPON THE PRESIDENT). Oleh karena itu pada hakekatnya Presiden dapat saja memutuskan mengenai fungsi, wewenang, dan kedudukan POLRI, tetapi sebagaimana prinsip PRESIDEN RI BJ. HABIBIE semuanya akan berpulang kepada kehendak rakyat, dalam hal ini legislatif, maka kewenangan ini tidak perlu digunakan.

SEMOGA

Penulis : MayjenPol (Purn) LM Sianturi
Mantan :

- BRIMOB POLRI
- ANGGOTA DPR/MPR
- WAASSOSPOL HANKAM
- WAASINTEL KAPOLRI
- ASOPS KAPOLRI
- PJS DEOPS KAPOLRI